



PUTUSAN

Nomor 24/PDT/2022/PT TTE

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Opana Kuping**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, RT002/RW.000, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pembanding I semula Penggugat I**;
2. **Inati Dabionya**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, RT/RW, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **Pembanding II semula Penggugat II**;
3. **Djaena Dabionya**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, RT.003/RW.002, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **Pembanding III semula Penggugat III**;
4. **Muh. Djen Dabionya**, bertempat tinggal di Desa Gotalamo, RT.003/RW.002, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **Pembanding IV semula Penggugat IV**;
5. **Iwan Kuping**, bertempat tinggal di Desa Pune, RT.002/RW.-, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pembanding V semula Penggugat V**;
6. **Bahadia Haler Kuping**, bertempat tinggal di Desa Pune, RT.004/RW.-, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pembanding VI semula Penggugat VI**;
7. **Angke Kuping**, bertempat tinggal di Desa Soasio, RT.003/RW, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **Pembanding VII semula Penggugat VII**;
8. **Jojo Haler**, bertempat tinggal di Garuda, RT.002/RW.001 Desa Soasio, Kecamatan Galela, Kabupaten Halmahera Utara,

Halaman 1 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Maluku Utara selanjutnya disebut **Pembanding VIII semula Penggugat VIII**;

9. **Hj Sahudin Haler**, bertempat tinggal di Desa Limau, RT.004/RW, Kecamatan Galela Utara, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Pembanding IX semula Penggugat IX**;

Pembanding I semula Penggugat I, Pembanding II semula Penggugat II, Pembanding III semula Penggugat III, Pembanding IV semula Penggugat IV, Pembanding V semula Penggugat V, Pembanding VI semula Penggugat VI, Pembanding VII semula Penggugat VII, Pembanding VIII semula Penggugat VIII, dan Pembanding IX semula Penggugat IX yang selanjutnya disebut para Pembanding semula para Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Roslan, S.H**, dkk. berkantor di Kantor Advokat ROSLAN, SH & REKAN yang beralamat di Jalan DW Mawar, RT.008/RW.003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Oktober 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo dengan register nomor : 249/SK/2021/PN Tob.;

Lawan:

1. **Hayat Karim**, bertempat tinggal di Lelong-Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Terbanding I semula Tergugat I**;
2. **Ahmad H. Sangadji**, bertempat tinggal di RT.007/RW.001, Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut **Terbanding II semula Tergugat II**;
- Terbanding I semula Tergugat I, dan Terbanding II semula Tergugat II, selanjutnya disebut para Terbanding semula para Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Halaman 2 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/PDT/2022/PT TTE, tertanggal 29 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Tob tanggal 14 Juli 2022 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Eksepsi;

- Menolak eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara;

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp7.340.000,00(Tujuh juta tigaratus empat puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob diucapkan pada tanggal 14 Juli 2022 yang dihadiri Kuasa para Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Telah Membaca:

1. Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 5/Akta/Pdt.G/2022/PN.Tob tanggal 28 Juli 2022, yang ditandatangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo menerangkan, M.RISKI IKDAL, S.H., beralamat di Jalan DW. Mawar, RT008/RW 003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, bertindak sebagai kuasa dari OPANA KUPING, dkk sebagai Pembanding semula Para Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 2 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tertanggal 22 Oktober 2021 Nomor: 249/SK/2021/PN Tob, menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 Juli 2022 Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob;
2. Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang ditanda tangani **Ramli Rumonin**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate, telah memberitahukan kepada HAYAT KARIM, beralamat di Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding I semula Tergugat I;

Halaman 3 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



3. Relas Pemberitahuan pernyataan banding kepada Terbanding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang ditanda tangani **MUH I PONO**, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tobelo telah memberitahukan kepada Ahmad Sangadji, beralamat di RT.007/RW001, Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
4. Tanda Terima Memori Nomor Banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang ditandatangani **KHARIS M. HARISUN**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang diserahkan kuasa para Pembanding, MUAMMAR KODA, S.H. beralamat di Jalan DW. Mawar, RT008/RW 003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
5. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 5 Agustus 2022, yang ditandatangani **MUH I PONO**, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Toobelo telah menyerahkan kepada Ahmad Sangadji, beralamat di RT.007/RW001, Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
6. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 9 Agustus 2022 yang ditanda tangani **Ramli Rumonin**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate, telah menyerahkan kepada HAYAT KARIM, beralamat di Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
7. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Terbanding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 9 Agustus 2022 yang ditanda tangani **Ramli Rumonin**, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate, telah memberitahukan kepada HAYAT KARIM, beralamat di Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding I semula Tergugat I untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Tobelo dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak pemberitahuan ini karena berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;
8. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (*Inzage*) kepada Terbanding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 8 Agustus 2022 yang ditanda tangani **Muh I Pono**, Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri



Tobelo, telah memberitahukan kepada Ahmad Sangadji, beralamat di RT.007/RW001, Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II untuk melihat surat-surat yang bersangkutan dengan perkaranya di Kantor Pengadilan Negeri Tobelo dalam waktu yang tidak terlalu lama sejak pemberitahuan ini karena berkas perkara akan dikirim ke Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

9. Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo yang diserahkan HAYAT KARIM beralamat di Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara;
10. Akta mempelajari berkas perkara banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 16 Agustus 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, menerangkan MUAMAR KODA, S.H. beralamat di Jalan DW. Mawar, RT008/RW 003 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara, kuasa para Pembanding semula para Penggugat, untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang dimohonkan banding pada tanggal 28 Juli 2022;
11. Akta mempelajari berkas perkara banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 15 Agustus 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, menerangkan HAYAT KARIM beralamat di Lelong, Kelurahan Makassar Timur, Kecamatan Ternate Tengah, Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara; Terbanding I semula Tergugat i untuk mempelajari berkas perkara banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang dimohonkan banding pada tanggal 28 Juli 2022;
12. Akta tidak mempelajari berkas perkara banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 18 Agustus 2022 yang ditanda tangani **KHARIS M.HARISUN, S.H.**, Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, menerangkan Ahmad Sangadji, beralamat di RT.007/RW001, Desa Daruba Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara sebagai Terbanding II semula Tergugat II, telah diberitahukan untuk mempelajari berkas dalam waktu yang ditentukan undang undang tidak datang untuk mempelajari berkas banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob yang dimohonkan banding pada tanggal 28 Juli 2022;



13. Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 23 Agustus 2022, yang ditanda tangani Ramli Rumonin, Jurusita pada Pengadilan Negeri Ternate, telah memberitahukan kepada ROSLAN, SH., beralamat di Jln DW.Mawar, RT008/RW03 (Falajawa II), Kelurahan Kayu Merah, Kecamatan Ternate Selatan, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, sebagai kuasa para Pembanding semula para Penggugat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo perkara perdata Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob, tanggal 14 Juli 2022 yang dihadiri kuasa para Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Juli 2022 dengan demikian permohonan banding dari para Pembanding semula para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa kuasa para Pembanding semula para Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 4 Agustus 2022 selengkapny ada dalam berkas perkara yang pada pokoknya;

1. Bahwa Judex Facti tidak cermat dan kurang cukup mempertimbangkan (*On Voldoende Gemotiveerd*) terutama mengenai bukti-bukti surat tentang Objek Sengketa yang mana para Pembanding semula para Penggugat semula juga mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 s/d P.4 yang mana objek sengketa tersebut adalah hak milik dari para Pembanding semula para Penggugat dan bukti tersebut dalam persidangan namun tidak di pertimbangkan secara menyeluruh dan jelas dalam putusan perkara *a quo* ;
2. Bahwa para Pembanding semula para Penggugat juga tidak sependapat dengan Pertimbangan Hukum dalam perkara Nomor : 105/Pdt.G/2021/PN.Tob Tentang “Dalam Pokok Perkara” antara lain yaitu :
 - a) Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 29 paragraf ke-2 dengan mengutip bunyi putusan “Penetapan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo dengan Nomor : 2/Pdt.G/2016/PA.MORTB, dan seterusnya namun tidak menyingung objek sengketa....” Merupakan pertimbangan yang keliru karena terkait putusan Pengadilan Agama tersebut mempertegas bahwa benar Para Penggugat adalah ahli waris dari pemilik objek sengketa hanya memiliki hak atas objek tersebut ;



- b) Kemudian pertimbangan pada halaman 29 paragraf ke-3 dengan mengutip bunyi putusan “Para Saksi mengetahui karena diceritakan oleh orang tua para saksi, dst....” Merupakan pertimbangan yang menyesatkan karena sebagian besar keterangan para saksi justru mengetahui secara langsung karena semasa kecil saksi bertempat tinggal tidak jauh dari objek sengketa bahkan berbatasan langsung sehingga mengetahui duduk persoalan objek sengketa termasuk dalil Para Tergugat yang menyatakan bahwa objek telah memiliki Sertifikat Hak Milik merupakan dalil yang tidak benar karena yang dimaksudkan SHM tersebut merupakan objek lain yang berbatasan dengan objek sengketa ;
- c) Bahwa pertimbangan majelis hakim pada halaman 30 sampai dengan halaman 32 tentang bukti surat Para Tergugat Merupakan pertimbangan yang keliru dan menyesatkan karena bukti tersebut tidak didukung dengan alat bukti lainnya sebagaimana Pasal 1866 KUHPerdata tentang alat pembuktian yaitu : Bukti Tertulis, Bukti Saksi, Persangkaan, Pengakuan dan Sumpah yang mana selama proses pembuktian saksi para Tergugat tidak pernah hadir dan mengirimkan wakilnya bahkan tidak juga menghadirkan saksi sehingga pertimbangan hakim tersebut jelas telah menciderai asas keadilan dan kepatutan;
- d) Bahwa selain itu, jika diperhatikan dengan cermat semua bukti surat Para Tergugat/Para Terbanding maka telah jelas bahwa bukti surat tersebut tidak ada hubungannya dengan objek sengketa. Jika memang benar objek sengketa telah bersertifikat maka sangat tidak mungkin Pejabat Kepala desa setempat berani mengeluarkan surat keterangan kepemilikan dengan nomor: 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 karena bisa berakibat hukum pidana. Perlu dipahami juga bahwa dikeluarkannya surat keterangan tersebut karena sebelumnya sudah dilakukan pengecekan secara hati-hati dan sesuai prosedur sehingga lahirlah surat tersebut dan hal ini tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ;

Berdasarkan uraian diatas, maka para Pembanding semula para Penggugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Cq Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara Pada Tingkat Banding berkenan untuk menangani dan memeriksa Perkara ini serta memperbaiki



Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dengan Nomor Perkara :
105/Pdt.G/2021/PN.Tob, tanggal 14 Juli 2022 tersebut menjadi sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Banding dari para Pembanding semula para Penggugat ;
2. Menyatakan Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam Perkara Nomor : 105/Pdt.G/2021/PN. Tob, tanggal 14 Juli 2022 Dan kemudian :

MENGADILI SENDIRI :

I. DALAM EKSEPSI :

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding untuk seluruhnya ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Para Tergugat ;

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Surat Keterangan Kepemilikan dengan Nomor: 593.2/007/00/2021 tertanggal 4 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh PJ. Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara selaku Pemerintah Desa Adalah Sah Menurut Hukum ;
3. Menyatakan tanah objek sengketa beserta tanaman diatasnya tersebut yang terletak di di Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Prov. Maluku Utara dengan ukuran 41.500 M2 (empat puluh satu ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan tanah Alm. Ilyas Legohiwo ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Alm. Ilyas Legohiwo ;
 - Sebelah selatan berbatasan dengan pemukiman masyarakat desa daruba ;
 - Sebelah barat berbatasan dengan hutan bakau ;Adalah Sah Menurut Hukum Dan Merupakan Milik Dari Para Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil hasil tanaman diatas objek sengketa serta telah menguasai tanah beserta tanaman diatas objek sengketa milik Para Penggugat Adalah merupakan suatu tindakan atau Perbuatan Melawan Hukum dan bertentangan dengan Undang-Undang ;

Halaman 8 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang telah mengambil hasil tanaman diatas objek sengketa serta telah menguasai tanah beserta tanaman diatas objek sengketa milik Para Penggugat telah menimbulkan kerugian Materil dan Immateril terhadap Penggugat;
6. Menghukum dan Memerintahkan Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng Kerugian Materil/Kerugian Nyata yang di alami Para Penggugat atas tindakan Para Tergugat : Sebesar Rp. Rp. 300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah);
7. Menghukum dan Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mengganti kerugian Immateriil kepada Para Penggugat sebesar Rp 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah) secara tanggung renteng ;
8. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga yang menguasai tanah beserta tanaman diatasnya yang merupakan milik Para Penggugat sebagaimana tersebut pada posita gugatan tersebut diatas, untuk menyerahkan kepada Para Penggugat ;
9. Menyatakan sah dan berharga terhadap sita jaminan yang telah diletakkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo diatas Objek Sengketa yang menjadi objek sengketa ;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) secara tanggung renteng sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap hari Jika Para Tergugat lalai melaksanakan isi putusan perkara ini terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap ;
11. Memerintahkan kepada Para Tergugatatau pihak lain atau pihak ketiga untuk keluar dari Objek sengketa secara sukarela dan jika Para Tergugat atau pihak lain atau pihak ketiga tidak mengindahkan, bila diperlukan dapat dilakukan secara paksa dengan menggunakan atau bantuan aparat penegak hukum dari Kepolisian Negara Republik Indonesia ;
12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan (Verzet), Banding maupun Kasasi ataupun upaya hukuman lainnya dari Para Tergugat atau pihak ketiga lainnya (uitvoerbaar bij Vorraad) ;
13. Menghukum Para Tergugat untuk membayar secara tanggung renteng semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).



Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 15 Agustus 2022 selengkapnya ada dalam berkas perkara yang pada pokoknya;

1. Bahwa tentang keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang menyebutkan pertimbangan majelis hakim pada halaman 30 sampai dengan halaman 32 tentang bukti surat Para Tergugat merupakan pertimbangan hukum yang keliru dan menyesatkan”, adalah keberatan yang terlalu subjektif dan tidak berdasar, karena Putusan Pengadilan Negeri Tobelo dalam perkara *a quo* telah tepat dan benar menurut hukum, justru yang sesat dan menyesatkan adalah pandangan para Pembanding semula para Penggugat dalam memahami konstruksi gugatannya sendiri dalam kaitan dengan pembuktian serta tidak cermat dalam memahami pertimbangan hukum Majelis Hakim;
2. Bahwa ketidak cermatan para Pembanding semula para Penggugat juga dapat dilihat dari alasan para Pembanding semula para Penggugat pada poin “5” butir “d” yang dapat dikatakan sebagai alasan yang menyesatkan, karena telah mendalilkan dengan mengatakan “.....Jika memang benar objek sengketa telah bersertifikat maka sangat tidak mungkin Pejabat Kepala Desa Setempat berani mengeluarkan Surat Keterangan kepemilikan dengan nomor : 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021.....”. Bagaimana tidak dikatakan sebagai alasan yang menyesatkan ?, kalau para Pembanding semula para Penggugat telah memperbandingkan antara:
 1. Sertifikat hak milik, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik NO.649 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : HAIDAR KARIM;
 2. Sertifikat Hak Milik NO.650 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : SITI SAM KHARIE;
 3. Sertifikat Hak Milik NO.651 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : HAYAT KARIM;
 4. Sertifikat Hak Milik NO.652 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : IMRAN KAHARIE;Yang adalah merupakan Akta otentik, telah ada atau telah dibuat pada tahun 2016 dan menurut hukum memiliki kekuatan hukum pembuktian sempurna;

Halaman 10 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



Dengan : Surat Keterangan kepemilikan nomor : 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kepala Desa; yaitu dibawah tangan yang baru dibuat pada tahun 2021, dimana tujuan pembuatannya adalah untuk dijadikan Surat Bukti dalam gugatan perkara ini di Pengadilan Negeri Tobelo.

Jadi jelas Surat Keterangan kepemilikan nomor : 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 yang sesungguhnya adalah merupakan hasil rekayasa dari para Pembanding semula para Penggugat bersama Pejabat Kepala Desa Daruba yang baru dibuat 5 (lima) tahun setelah lahirnya ke-4 (empat) Sertifikat Hak Milik tersebut diatas tersebut dan karena itu otomatis secara hukum tidak dapat menganulir atau membatalkan ke empat sertifikat dimaksud, jadi memang benar yang disinyalir oleh Para Kuasa Hukum dari para Pembanding semula para Penggugat kalau perbuatan para Pembanding semula para Penggugat yang merekayasa Surat Keterangan kepemilikan nomor : 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 tersebut memiliki resiko pidana dan untuk itu keluarga Terbanding I semula Tergugat I sedang mempersiapkan pengaduannya ke Polres;

Berdasarkan alasan-alasan terurai diatas, Terbanding I semula Tergugat I mohon Kepada Yth. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim Tinggi Maluku Utara yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat Banding berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Menolak Permohonan Banding para Pembanding semula para Penggugat
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo No. 105/Pdt.G/2021/PN Tob. Tanggal 14 Juli 2022;

ATAU : Mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pertimbangan pertimbangan hukum dan kesimpulan Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob. Tanggal 14 Juli 2022 mengenai eksepsi yang pada pokoknya menolak eksepsi dari para Tergugat untuk seluruhnya menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah berdasarkan alasan alasan dan

Halaman 11 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



pertimbangan hukum dan kesimpulan mana oleh Majelis Hakim Tingkat Banding diambil alih dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini mengenai eksepsi. Dengan demikian putusan mengenai eksepsi dapat dipertahankan dan dikuatkan.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob. Tanggal 14 Juli 2022 dalam putusannya mengenai pokok perkara menyatakan pada pokoknya bahwa para Pembanding semula para Penggugat dengan segala upaya pembuktian yang dibebankan kepadanya tidak berhasil membuktikan inti pokok gugatannya dan oleh karena itu menolak gugatan para Pembanding semula para Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tobelo berdasarkan alasan alasan dan pertimbangan hukum sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang menyebutkan *Judex Facti* tidak cermat dan kurang cukup mempertimbangkan (*On Voldoende Gemotiveerd*) terutama mengenai bukti-bukti surat tentang Objek Sengketa yang mana para Pembanding semula para Penggugat semula juga mengajukan bukti surat yang di beri tanda P.1 s/d P.4 yang mana objek sengketa tersebut adalah hak milik dari para Pembanding semula para Penggugat dan bukti tersebut dalam persidangan namun tidak di pertimbangkan secara menyeluruh dan jelas, Majelis Tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan alasan yang menjadi dasar dalam pengambilan kesimpulan dalam putusannya telah mempertimbangkan bukti bukti surat yang diajukan para Penggugat sebagaimana dimuat dalam putusan halaman 30 sampai dengan 31 putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob tanggal 14 Juli 2022 yang telah mempertimbangkan dengan berdasarkan gambar hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim sebagaimana tercatat dalam berita acara sidang kemudian dikaitkan dengan tanah objek sengketa dalam gugatan para Penggugat pada gambar dalam bukti P-2 berupa Denah Pengukuran Tanah berisi gambar tanah objek sengketa yang diketahui dan ditandatangani oleh Pj. Kepala Desa Daruba dan dalam bukti T1-8 berupa Surat Keterangan

Halaman 12 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



yang dikeluarkan Camat Morotai Selatan tertanggal 28 Maret 1998 yang menunjukkan adanya pelepasan sebagian dari tanah kebun dari Senen Karim (alm. Karim Kun/Lofonita Kuping) menjadi 4 (empat) bagian tanah yang pada pokoknya pembagian tanah/lokasi diberi tanda:

- tanah/lokasi A.A1 diserahkan kepada Pemerintah Daerah cq. Pemerintah Desa sebagai lokasi pemukiman Penduduk;
- tanah/lokasi B diserahkan kepada sdr. Ambar Puny (almarhum);
- tanah/lokasi C diserahkan kepada Pemerintah Daerah Tk.II.M.U, Camat Morotai Selatan;
- tanah/lokasi D sebagai Milik/hak utama sdr. Senen Karim;

selanjutnya gambar tanah tersebut ditunjukkan dalam bukti T1-9 berupa gambar situasi penunjukan batas tanah;

Menimbang, bahwa para Penggugat menunjukkan bukti surat P-1 berupa Surat Keterangan Kepemilikan Nomor : 593.2/097/DD/2021, yang dikeluarkan Kepala Desa Daruba, Kecamatan Morotai Selatan, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai tertanggal 4 Oktober 2021, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti surat P.1, merupakan alat bukti tertulis di bawah tangan dan baru yang baru dibuat pada tahun 2021 serta tidak terdapat bukti lain yang mendukung dalil Para Penggugat menurut hukum tidak dapat menjadi dasar kepemilikan tanah objek sengketa *a quo* dan karena pihak para Tergugat mengajukan bukti lawan berupa surat yang sudah ada jauh sebelumnya, yaitu bukti T1-4 berupa Sertifikat Hak Milik atas nama Hayat Karim (Tergugat I) membuktikan kepemilikan hak atas tanah yang diproses sertifikat Hak Milik atas nama Hayat Karim telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran Tanah;

Menimbang, bahwa keberatan para Pembanding semula para Penggugat yang menyebutkan bukti surat para Terbanding semula para

Tergugat tidak ada hubungannya dengan objek sengketa, Majelis Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dimuat dalam halaman 31 putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob tanggal 14 Juli 2022 yang berkesimpulan tanah yang dimaksud oleh Tergugat I berdasarkan bukti T1-8 dan bukti T1-9 tersebut adalah bagian dari tanah objek sengketa yang didalilkan dalam gugatan Para Penggugat, dan berdasarkan



hasil pemeriksaan setempat tidak ternyata bahwa tanah tersebut memiliki perbedaan lokasi dan berdasarkan bukti T1-1 berupa fotokopi dari salinan putusan perkara nomor 16/Pdt.G/1999/PN.TBL.MOR tertanggal 7 September 1999 tersebut menunjukkan bahwa Senen Karim mendapatkan tanah berdasarkan hibah dari almarhumah Lofonita, serta bukti T1-11 berupa Putusan Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Maluku nomor 08/Pdt/2003/PT MAL yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat atas nama Senen Karim dengan amar putusan menetapkan tanah objek sengketa yang diperoleh dari warisan Karim Bin Kun merupakan tanah milik Senen Karim;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa surat keterangan kepemilikan dengan nomor: 593.2/097/DD/2021 tertanggal 04 Oktober 2021 dan para Tergugat telah mengajukan bukti lawan berupa :1.Sertifikat hak milik, dalam hal ini Sertifikat Hak Milik NO.649 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : HAIDAR KARIM; 2.Sertifikat Hak Milik NO.650 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak : SITI SAM KHARIE; 3.Sertifikat Hak Milik NO.651 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak: HAYAT KARIM; 4.Sertifikat Hak Milik NO.652 Tahun 2016, atas nama pemegang Hak: IMRAN KAHARIE, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bukti sertifikat yang diajukan para Tergugat sudah lebih dulu terbit dari bukti yang diajukan para Penggugat dan telah telah diproses menurut ketentuan hukum pertanahan yang berlaku maka dengan demikian kekuatan hukumnya adalah lebih kuat dengan landasan hukum ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah yang menyatakan sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan dan sertifikat merupakan alat pembuktian yang sempurna.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat memori banding dari para Pembanding semula para Penggugat tidak terdapat keadaan-keadaan, atau fakta-fakta baru melainkan semuanya merupakan pengulangan yang telah dipertimbangkan dengan cermat, sistematis oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan dengan demikian memori banding para Pembanding semula para Penggugat haruslah ditolak;

Halaman 14 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Maluku Utara berpendapat putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob tanggal 14 Juli 2022 beralasan hukum untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 105/Pdt.G/2021/PN Tob tanggal 14 Juli 2022 dipertahankan dan dikuatkan maka para Pembanding semula para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peradilan tingkat pertama dan tingkat banding dan untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 1947/22723 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak banding dari para Pembanding semula para Penggugat;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tobelo tanggal 14 Juli 2022 Nomor 105/Pdt.G/2021/PN.Tob yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam peradilan Tingkat pertama dan untuk Peradilan Tingkat Banding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus limapuluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Maluku Utara pada hari Rabu tanggal 14 September 2022, terdiri dari, **Dr. JONLAR PURBA, S.H, M.H.** sebagai Hakim Ketua, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 24/PDT/2022/PT TTE tanggal 29 Agustus 2022, **GANJAR PASARIBU, S.H., M.H. dan H.SYAMSUDIN HI.LAHASAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 20 September 2022 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **KEITEL von EMSTER, S.H.**, Panitera Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya. Hakim-hakim Anggota:

Ttd.

GANJAR PASARIBU, S.H.,M.H.

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Dr. JONLAR PURBA, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 halaman, Putusan Nomor 24/PDT/2022/PT TTE



H.SYAMSUDIN HI.LAHASAN, S.H., M.H

Panitera ,

Ttd.

KEITEL von EMSTER, S.H.

Rincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Meterai : Rp. 10.000,00
- Proses : Rp130.000,00+
- J u m l a h : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Salinan sesuai aslinya

Panitera Pengadilan Tinggi Maluku Utara,

KEITEL von EMSTER, SH.
NIP.196202021986031006